

IMPLIKASI FLEKSIBILITAS NORMA AGAMA DALAM KONSTITUSI

Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D

Disampaikan pada acara talk show:

Hukum Islam, Pancasila dan Politik Hukum Nasional di Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Jember,

Kamis, 6 Mei 2021



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Ilmu, Amal, Integritas

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



NGABUBURIT ONLINE

Hukum Islam, Pancasila dan Politik Hukum Nasional di Indonesia

Sambutan



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Dekan FH UNEJ

Narasumber



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember



Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D.
Dekan FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Moderator



Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.
Dosen FH UNEJ



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
Ketua Jurusan Hukum Perdata FH UNEJ



Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A.
Dekan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Kamis, 6 Mei 2021

15.00 WIB - Selesai



ATR/BPN Learning Centre

Narahubung: Andri Setiawan (085331821949)

VIA  zoom

Registrasi:

unej.id/NgabuburitOnline

Live Streaming



FH UNEJ



FH UNEJ



www.fh.unej.ac.id



@fh.unej



**Fakultas Hukum
Universitas Jember**

email: msiddiq@ar-raniry.ac.id

1. Norma Agama Dalam Konstitusi...1

Implisitas Pancasila dan Islam Dalam Preamble Konstitusi:

Atas berkat dan rahmat **Allah Yang Maha Kuasa** dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

.... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : **Ketuhanan Yang Maha Esa**,... (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

1. Norma Agama Dalam Konstitusi...2

Pasal 28 I Ayat 1-- Undang-undang Dasar 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 29 - Undang-undang Dasar 1945

Ayat 1: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk **beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu**.

2.Fleksibilitas Norma Agama Dalam UUD 1945

Pasal 29 - Undang-undang Dasar 1945

Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan **untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**

“...untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Norma ini bersifat fleksibel, setiap pemeluk agama bisa mengajukan norma pelaksana dalam UU, jika mereka bisa membangun argument bahwa UU tersebut bagian dari peribadatan kepercayaan agamanya. Sebagai contoh; tentang legal standing kebutuhan UU Perbankan Syariah, untuk menghindari riba krn sesuai kepercayaan Agama Islam.

Norma ini terindikasi sebagai bagian dari kajian Islamic Constitutionalism.

3. Implikasi Fleksibilitas Norma Agama...1

- Materi hukum dari agama dengan konsep-konsep terapan (applied concept) akan bisa menyesuaikan, dan terus berkembang sesuai zaman;
- Sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia, kebutuhan akan materi hukum Islam di Indonesia akan meningkat setiap tahunnya;
- Hukum Islam dengan konsep fiqih (jurisprudence) nya, akan terus berevolusi menjadi materi hukum nasional;

3. Implikasi Fleksibilitas Norma Agama....2

- Hukum ta'zir (Recht Vinding Pemerintah+Legislatif) akan lebih mendominasi, dibandingkan dengan hukum Hudud dan Qisas, Spt Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat di Aceh;
- Hukum Islam dalam aspek ekonomi akan lebih berkembang pesat, mengikuti kebutuhan pasar, seperti munculnya UU/21/2008-Perbankan Syariah, UU.NO.19.2008-Surat Berharga Syariah Negara, UU Zakat, Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, dll.

3. Implikasi Fleksibilitas Norma Agama....3

- Dalam bidang ekonomi, hukum Islam dinilai bisa menghasilkan pasar dan keuntungan, sehingga juga melibatkan pihak nonmuslim;
- Perkembangan teknologi 4.0 membutuhkan kebaruaran hukum, termasuk dalam hukum Islam, seperti cryptocurrency, bitcoin, saham online, Gopay, transaksi online, dll. Hal ini tidak ada dalam kitab fiqh klasik;

4. Implikasi Infleksibilitas Norma Agama (Brunei/ Malaysia)

- Brunei Darussalam menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai Mazhab Konstitusional, resmi negara. Berimplikasi pada keterbatasan *rechtsvinding*, jika ditemukan kebutuhan hukum baru diluar Mazhab Syafi'i;
- Malaysia secara implisit mengikuti Mazhab Syafi'i, akan tetapi dalam praktek didominasi Syafi'i, berimplikasi pada pelayanan publik dalam ibadah Haji, seperti tentang kedudukan Mahram, yg wajib dari keluarga atau pasangan sah.
- Dalam Hukum Ekonomi Islam sukar menarik investor Timur Tengah, yg dominan mazhab Maliki.
- dll

5. Dinamika Hukum Islam Dalam Politik Hukum Indonesia

- Bertambahnya RUU di DPR ttg materi Hukum Islam dg konsep ta'zir, dengan pertimbangan applied fiqh (fiqh terapan);
- Pergumulan partai politik religius nasionalis vs nasionalis makin menarik;
- RUU dengan materi hukum ekonomi Islam diproyeksikan makin meningkat, seiring kebutuhan kepastian hukum dlm transaksi syariah; Contoh: Implikasi investasi UEA di Indonesia (Aceh & Lombok), perlu lisensi produk halal.
- dll

6. Peluang

- Setiap sarjana hukum yang muslim berpeluang untuk memanfaatkan kebutuhan promulgasi materi hukum Islam (ekonomi/perdata) semakin menjanjikan;
- Inggris memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Islam, karena melihat ada peluang pasar investasi capital warga muslim, peluang ini bisa dipindahkan ke Indonesia; ***The Time is Money, mate...!***
- Fleksibilitas dalam bermazhab hukum Islam membuka peluang pasar-pasar Timur Tengah di Indonesia.
- Penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi Ekonomi Syariah prospek menjanjikan bagi sarjana hukum;
- dll.

7. Tantangan

- SDM yang mengerti hukum Islam praktis terbatas, dibanding rasio kebutuhan pasar;
- Proses pembentukan regulasi ditingkat pusat/daerah menemui kendala teknis;
- Perubahan paradigma dari fiqh klasik ke fiqh modern (applied fiqh), fiqh zaman agraris ke fiqh zaman 4.0;
- Pendekatan multimazhab fiqh ke dalam hukum positif, dalam hukum perdata Islam ada Kompilasi Hukum Islam;
- DII

8. Penutup

Hukum Islam berdayaguna untuk muslim serta rahmatan lil 'alamin. Terlihat dari penerapan Piagam Madinah, yang berdayaguna bagi seluruh agama-agama di Madinah;

Biografi Singkat

Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D

S3: Anglia Ruskin University, Cambridge, Inggris, 2016

S2: FH. Univ. Indonesia, 2004

S1: FS. IAIN Ar-Raniry, 2000

Studi Komparasi:

1. Mahkamah Konstitusi Jerman, 2016
2. Mahkamah Agung Britania Raya, 2014
3. Kelas khusus Hukum Publik, Faculty of Law, University of Cambridge, Inggris. 2014
4. Kelas khusus Literature Review, Bodleian Law Library, Faculty of Law, University of Oxford, Inggris. 2014.

Email : msiddiq@ar-raniry.ac.id

Scopus ID : <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207777270>

Sinta ID : <http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6085021&view=overview>

Google Scholar ID : <https://scholar.google.co.id/citations?user=41wHISYAAAAJ&hl=en&oi=ao>

ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-2909-8924>

Publons ID : AAN-3733-2021

Daftar Pustaka

1. Muhammad Siddiq Armia, Ultra Petita and the Threat to Constitutional Justice: The Indonesian Experience, *Intellectual Discourse*, 26(2), 2018, pp.903–930
2. Muhammad Siddiq Armia, Caning in Front of Public: Should it Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia), *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(2) 2019, 301-328
3. Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?." *AL-'ADALAH* 15.2 (2018): 437-450.
4. Muhammad Siddiq Armia, "Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum."
5. Muhammad Siddiq Armia, "Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." (2019).
6. Muhammad Siddiq Armia and S. H. Zahlul Pasha. "(DIS) Harmoni Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh: Catatan Evaluasi dalam Pembentukan Regulasi di Daerah Otonomi Khusus." - (2019).
7. Muhammad Siddiq Armia, "Stoning to Death: Diskursus Pelaksanaan Hukum Pidana Islam." (2019).
8. Muhammad Siddiq Armia, *Constitutional courts and law reform: a case study of Indonesia*. Diss. Anglia Ruskin University, 2015.